

LAPORAN TAHUNAN

PPID PEMBANTU

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena segala perkenaanNya laporan tahunan PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan laporan ini untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang harus dipertanggungjawabkan pada pimpinan maupun lembaga terkait.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk meningkatkan kinerja PPID pembantu pada masa yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Februari 2025

a.n. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Sekretaris/PPID Pembantu



Rosa Da Lima Djogo, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19700506 199811 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan sosial, serta merupakan jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik. Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

1. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana;
2. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas.
3. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

B. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
- 10 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 11 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan Umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian Hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan Hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif;
7. Tidak Diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan artinya Pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan Waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;

12.Cepat, Mudah dan Terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800.1.9/64.2/TKT 1 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 seperti pada table berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM NIP. 19680512 199503 2 003	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Rosa Da Lima Djogo, SE NIP. 19700506 199811 2 001	Sekretaris	PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Thomas Suban Hoda, ST NIP. 19700514 200012 1 006	Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Ketut Supiastra, SE NIP. 19711204 199403 1 004	Kasie Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	Debora H. V. Hermanus, ST NIP. 19770115 200801 2 015	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Charles B. M. Foeh, SE, M.Si NIP. 19711107 199803 1 009	Kepala UPTD Latihan Kerja	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7	Jhon Fritz Lakinau, SE, MM NIP.19820323 200012 1 005	Kasubag Tata Usaha UPTD LK	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Protasius Arief Sikone, SH NIP. 19771124 200701 1 012	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9	Victor O. Adoe, SE NIP. 19741109 200901 1 001	Kasie Pengawasan Pengupahan dan Jamsos	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10	Maria Jacinta Mello, S.Sos, MM NIP. 19711010 199603 2 005	Mediator HI Ahli Muda	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12	Aryanto Rany, S.AB NIP. 19840129 201001 1 021	Pengantar Kerja Ahli Muda	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13	Sandra Benyamin, SE NIP. 19770416 200112 2 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14	Yakoba Santy N. Radiena, S.Sos NIP. 19800913 201001 2 015	Penata Layanan Operasional	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	Intan N. S. Markus, SP NIP. 19710828 201212 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan

			Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16	Verawati Parante, S.E NIP. 19710325 200901 2 002	Penata Layanan Operasional	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17	Doris Alexander Leky, S.Kom NIP.19881206 201903 1 006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18	Marnon Yolinda Chr. Mage, S.Kom NIP.19940310 202012 2 012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19	Jeremias Ata Bodo, SH NIP. 19740405 200012 1 007	Kasie Pelatihan dan Promosi	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20	Arnoldus Asyer N. Adoe, ST NIP. 19810223 201001 1 009	Instruktur LK Ahli Muda	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- Buku tamu manual
- Survey kepuasan masyarakat (SKM)
- Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu.

C. Sumber Daya Pelayanan Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT.

D. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT setiap hari kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial.

Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut:

- Hari Senin s/d Kamis: Pukul: 08.00 s/d 16.00 WITA
- Hari Jumat: Pukul: 08.00 s/d 16.30 WITA

E. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2024 belum dianggarkan pada DPA kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT terdiri dari beberapa jenis informasi anatara lain:

1. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. Informasi yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. Informasi yang dikecualikan (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi public dapat diperoleh dengan cara berikut:

1. Datang langsung : menemui petugas pelayanan informasi public
2. Surat : dialamatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, Jln. Basuki Rahmat, No 1, Gedung E, Lantai 2, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang
3. Aplikasi surat permohonan elektronik pada portal PPID Utama
<https://ppidutama.nttprov.go.id/>

C. Daftar Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Nomor 800.1.9/64.3/TKT1 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

No	Ringkas Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan/ Penertiban Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2023	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
2	Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2023	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
3	Alamat Kantor	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
4	Alamat Akun Media Sosial	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Permanen
5	Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT 2024/2029	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	5 Tahun
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
7	LKIP 2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan

8	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
9	SK PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
10	Daftar Barang Milik Negara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
11	SOP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
12	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
13	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
14	Data Statistik Tahunan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan
15	Perjanjian Kinerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Kupang, Tahun 2024	Hard Copy dan Soft Copy	Tahunan

D. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Nomor 800.1.5.3/143/TKT2 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Yang Dikecualikan Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
2.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk Kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan
4	Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
5	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Proses penilaian dalam PBJ lebih Obyektif	Tidak terbatas
6	Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

E. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

F. Kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN

A. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka tindak lanjut antara lain:

1. Melakukan perbaikan dan meningkatkan sistem pengamanan website resmi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT agar dapat selalu berfungsi dengan baik;
2. Melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik dengan menyediakan data secara berkala dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat PPID di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat/desk

B. Kesimpulan

Dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2024 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik di lingkungan Dinas telah berjalan dengan cukup baik, namun pelaksanaan pelayanan informasi publik belum optimal dan masih diperlukan peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan lebih baik.

Demikian laporan PPID Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuat agar menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID di masa yang akan datang.

Kupang, Februari 2025

a.n. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Sekretaris/PPID Pembantu



Rosa Da Lima Djogo, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19700506 199811 2 001